

PROSPEK DAN KENDALA BANK SYARIAH DI ERA GLOBALISASI

Siti Yunitarini
UNIVERSITAS PEKALONGAN

PENDAHULUAN

Bank menurut Undang-undang Perbankan No. 7 / 1992 adalah usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, maka fungsi bank dalam perekonomian diantaranya sebagai berikut :

Bank berperan sebagai penyalur dana pada masyarakat atau debitur yang membutuhkan untuk menggairahkan sektor riil. Dana yang disimpan baik dari masyarakat maupun modal sendiri atau dana pinjaman antara bank.

Bank dalam fungsi ini berperan sebagai perantara atau penghubung antara pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Dalam hal ini yang penting adalah kepercayaan, kepercayaan pada lembaga bank maka bank harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabahnya

Peran bank dalam hal ini adalah sebagai lembaga kepercayaan (*Agent of Trust*) khususnya bagi masyarakat yang menyimpan dananya di bank, bank dalam perkembangan perekonomian dewasa ini diharapkan dapat mendorong laju perkembangan perekonomian melalui sektor riil. Krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia bahkan sampai kawasan Asia sejak pertengahan tahun 1997 yang lalu mampu memporak- porandakan sendi-sendi perekonomian Indonesia. Dunia perbankan tidak terkecuali telah berubah peran dari yang diharapkan, bahkan banyak bank yang berjatuh dilikuidasi atau dibeku operasi. Banyak bank yang dialihkan operasionalnya kepada BPPN serta dalam perawatan BPPN

Krisis yang terjadi di Asia yang dinilai sebagai kawasan yang pertumbuhannya sangat menakjubkan. Namun pertumbuhan yang terjadi pertumbuhan semu, semu menggelembung bagai buih yang tidak berisi. Hal itu disebabkan karena perkembangan ekonomi yang tidak mencerminkan fundamental ekonomi yang kuat berupa kekuatan sektor riil dengan produk-produktivitas tinggi dan efisiensi ekonomi yang optimal.

Ketimpangan ekonomi seperti itu disebabkan karena dominannya sektor moneter atau finansial dibandingkan dengan sektor riil dalam hubungan perekonomian. Dari beberapa kajian bahwa laju pertumbuhan uang mencapai ratusan kali lipat dibanding dengan laju pertumbuhan sektor riil.

Melihat ketimpangan ekonomi seperti itu para ahli ekonomi dunia perlu mencari alternatif ekonomi yang lebih baik yang rentan terhadap guncangan ekonomi yang sering terjadi. Setelah keruntuhan sistem ekonomi sosialis sistem ekonomi Islam sebnagai alternatif pilihan sistem ekonomi dunia., sebagai tanda mulai ramai dikaji dan dibuka program ekonomi Islam di Universitas-universitas terkemuka di dunia, seperti Harvard University di Amerika, beberapa Universitas di Inggris dan Australia juga di negara-negara Islam seperti Malaysia dan Indonesia. Perkembangan selanjutnya diikuti oleh banyak berdirinya bank-bank yang mempunyai konsep dasar Islam yang menawarkan konsep operasionalnya bukan atas dasar bunga seperti pada bank konvensional pada umumnya melainkan dengan konsep bagi hasil

PEMBAHASAN

B. BANK SYARIAH

Sebelum dibahas panjang lebar tentang prospek dan kendala Bank Syariah di era globalisasi perlu dibahas apakah Bank Syariah itu ? bagaimana konsep sistem operasionalnya ?

Secara hukum Bank Syariah di Indonesia sudah mendapatkan legimitasi hukum yang kuat dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Bank Indonesia mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syariah. Kedua Undang-undang itu menjadi dasar hukum penerapan *dual banking system* di Indonesia, yakni terselenggaranya dua sistem perbankan bank konvensional dan Bank Syariah secara berdampingan.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi menggunakan prinsip-prinsip yang tidak mengenal konsep bunga dalam sistem operasionalnya tapi menggunakan sistem operasional bagi hasil. Dengan sistem ini keuntungan yang diperoleh nasabah Bank Syariah dapat berubah-ubah tergantung keuntungan yang diperoleh bank tersebut. Walaupun besar presentase bagi hasil sudah ditetapkan oleh pihak bank, namun masih terbuka kesempatan untuk tawar-menawar dalam batas kewajaran.

Bank Syariah dalam perhitungannya memiliki dua jenis perhitungan. Pertama menggunakan dasar *profit sharing*. Dalam sistem ini besar kecil pendapatan yang akan diterima nasabah tergantung pada keuntungan bank. Kedua menggunakan dasar perhitungan *revenue sharing*, besar kecil pendapatan yang akan diterima nasabah tergantung pendapatan kotor bank. Bank syariah di Indonesia umumnya menerapkan sistem *revenue sharing* yang dapat memperkecil kerugian nasabah.

Hubungan antara nasabah bank baik kreditor atau deposan maupun debitor atau pengusaha dengan bank berbeda dengan hubungan yang ada dari bank konvensional yang sebenarnya saling eksploitasi. Pada Bank Syariah sebagai hubungan kontrak (*contractual agreement*) pada usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*). Baik bank sebagai *shohibul maal* dengan *mudlorib* atau pengelola maupun investor sebagai *shohibul maal* dengan bank, terjadi hubungan yang sejajar sebagai mitra usaha. Atas dasar hubungan inilah pada Bank Syariah tidak akan terjadi *negative spread* seperti yang terjadi pada bank konvensional.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep agama, dalam operasionalnya syarat dengan pertimbangan moralitas keagamaan. Bank Syariah melarang kegiatan usaha tertentu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama. Bank Syariah tidak akan memberikan kredit untuk tujuan produksi minuman keras, sarana perjudian dan proyek-proyek lain yang dapat membahayakan moralitas dan kesehatan manusia.

Bank Syariah akan mewujudkan produktivitas tinggi dalam perekonomian, kikis habis konsep *time value of money* dan transaksi yang spekulatif di pasar uang, pemutaran yang antar bank tanpa investasi yang nyata di sektor riil yang justru diharapkan banyak orang.

Bank Syariah mempunyai kegiatan yang lebih variatif, selain menghimpun dana dari masyarakat dalam tabungan dan deposito dan menyalurkannya pada *mudlorib* pada sektor riil, Bank Syariah juga melaksanakan sistem jual beli, sewa beli dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Walau terdapat beberapa pendapat para ahli yang mempertanyakan kembali mengenai fungsi kelembagaan Bank Syariah sebagai bank atau perusahaan investasi. Namun secara aplikasi tidak perlu diragukan lagi bahwa keragaman kegiatan usaha Bank Syariah telah menumbuhkembangkan berbagai aspek transaksi ekonomi dalam masyarakat, sehingga Bank Syariah akan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kebutuhan dunia usaha.

SEJARAH BERDIRINYA BANK SYARIAH

Dibandingkan dengan perkembangan bank konvensional dengan Bank Syariah di negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim di in Bank Syariah masih dalam taraf pengembangan. Sedangkan perkembangan *Islamic Bank* di dunia Zainul Arifia, pakar syariah dari syariah *consulting* Tazkia, menjelaskan bahwa bank syariah modern berdiri pada tahun 1969 di Mid Khomr, Mesir, Kemudian sekitar tahun 1973 ada Konferensi Economic Islam yang diselenggarakan oleh OKI di Jeddah yang merekomendasikan pengembangan perbankan Islam. Pada tahun 1975 *Islamic Development Bank* yang berdiri yang diikuti oleh berbagai negara termasuk Malaysia yang mendirikan Bank Islam Malaysia. Di Indonesia baru pada tahun 1992 berdiri bank yang beroperasi dengan konsep Islam dengan nama Bank Muamalat.

Mengenai pendirian Bank Muamalat, A. Riawan Amin sebagai Direktur utama Bank Muamalat menjelaskan Bank Muamalat lahir pada tahun 1992 sebagai hasil rekomendasi lokakarya Alim Ulama tentang bungan bank dan perbankan pada tahun 1990 di Casarua yang disponsori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hasil lokakarya di Casarua tersebut merekomendasikan pada pemerintahan dan MUI untuk mendirikan pada pemerintah dan MUI untuk mendirikan bank yang beroperasi tanpa bunga. Rekomendasi ini ditindaklanjuti oleh MUI dan ICMI untuk menyiapkan berdirinya bank tanpa bunga yang membawa hasil penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Ind pada tanggal 1 November 1991.

Diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan untuk membuka, mengkonversi cabang atau mengubah secara keseluruhan bank konvensional menjadi Bank Syariah. Kesempatan ini tidak disia-siakan begitu saja terbukti telah berdiri bank-bank Islam seperti Bank IFI Syariah. Bank Syariah Mandiri dan bank-bank Syariah lainnya yang sampai saat ini sudah mencapai 78 BPR di Indonesia.

PROSPEK BANK SYARIAH

Pada awalnya muncul ide *Islamic Banking*, bank yang beroperasi tanpa konsep bunga ada keraguan-keraguan dapat berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan bank konvensional yang beroperasi dengan konsep bunga.

Bank konvensional yang awal sudah melalui proses evolusi dan uji coba yang sudah mapan, berabad-abad sehingga dikenal di perekonomian hanya ada satu sistem bank yaitu sistem bunga. Hal itu disebabkan masih minimnya

dan terbatasnya informasi mengenai *Islamic Banking* yang ternyata menurut kajian lebih rentan terhadap guncangan ekonomi. Beberapa prospek yang memungkinkan berkembangnya Bank Syariah di Indonesia adalah :

1. Konsep Spritual Islami

Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam bahkan mencapai 80 % dari seluruh penduduk Indonesia. Secara logika dapat dikatakan pelaku ekonomi atau bisnis di Indonesia adalah konsep pandangannya dengan konsep pandangan Islam.

Konsep pandangan Islam cukup *simple* yaitu melakukan sesuatu yang diridhai atau direstui oleh yang kuasa. Konsep hidup cara pandang seperti itu dijunjung tinggi oleh orang Islam, na'ib apa yang dicari baik di dunia maupun kehidupan pasca dunia yaitu akhirat orang yang pada masa hidupnya tak menghiraukan kaidah-kaidah pada agamanya.

Menurut hasil lokakarya di Cisarua pada tahun 1990 menghasilkan tiga pandangan besar tentang bunga di kalangan ulama. Pertama memandang bunga sebagai riba, karena itu haram hukumnya, kedua memandang bunga tidak sama dengan riba, maka hukumnya halal dan ketiga tidak dapat mengambil kesimpulan dan mengatakan *subhat*. Mengenai hasil lokakarya tentang bunga ada tiga pandangan bear dan MUI telah mengambil sikap yang tegas bahwa bunga hukumnya adalah haram.

Dalam Islam dikenal sebuah konsep cara pandang tentang haram, kalau seseorang yang dimakan adalah haram yang dikenakan adalah haram maka doa'nya akan terhalang dengan kata lain tidak dikabulkan sebelum yang berurusan dengan haram ditinggalkan.

Pada prinsipnya bunga adalah haram lambat laun standar kualitas Islam seseorang semakin meningkat, akan berusaha menghindari bisnis dengan operasional bunga. Pada akhirnya insan muslim akan meninggalkan bank konvensional yang beroperasi atas dasar bunga dan mencari *Islamic Banking* yang konsep operasionalnya jauh dari bunga dan haram.

2. Konsep *Islamic Banking* menuju Ekonomi Berkeadilan

Bank yang berkonsep Islam bila dikaitkan dengan ekonomi makro akan menuju pada ekonomi yang berkeadilan. Setelah keruntuhan sistem sosialis dan sistem kapitalis mengalami guncangan. Pertumbuhan ekonomi yang semu dengan bukti krisis terjadi pengangguran semakin banyak dan distribusi pendapatan atau kekayaan semakin tidak merata, maka dari itu perlu dicari sistem ekonomi alternatif, ekonomi Islam yang jadi pilihan.

Perbankan adalah bagian dari sistem ekonomi. Dalam sistem kapitalis seperti pada bank-bank konvensional pada umumnya dasar operasionalnya adalah bunga. Nasabah yang menyimpan uangnya di bank akan mendapat keuntungan bunga sebesar $a\%$ dan debitor yang meminjam dana akan dikenai atau dibebani dengan bunga sebesar $(a + b) \%$. Selisih sebesar $b \%$ itulah sebagai pendapatan bank. Menurut Prof. Dr. M. Abdul Manan ahli ekonomi dunia dari Bangladesh sistem perbankan dengan sistem bunga akan merugikan kesehatan ekonomi negara. Sistem ekonomi dengan sistem bunga akan menyebabkan depresi kronis, memperburuk masalah pengangguran dan mendorong distribusi pendapatan atau kekayaan yang tidak merata (lampiran Gambar 1). Ekonomi Islam tampil dengan sistem konsep pemanfaatan segenap sumber daya yang ada, wujudkan kerja sama yang baik antara bank dengan pengusaha tidak saling

eksploitasi, depresi dimungkinkan kecil karena investasi sehat, dan distribusi yang lebih merata.

Menurut guru besar tamu di Harvard University dan konsultan Islamic Development, di Jeddah Bank lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan industri. Bank mengumpulkan dana lewat tabungan dengan bunga rendah dan bank menyalurkan ke sektor industri dengan bunga tinggi. Bank tidak peduli terhadap usaha yang digeluti oleh pengusaha. Hal ini mendorong investasi yang tidak sehat apabila tiba-tiba terjadi inflasi dimana harga barang-barang melonjak tajam, terjadilah depresi kronis. Padahal bila para pengusaha merugi dan tidak dapat melunasi kreditnya pada bank akan digugat dan dituntut dengan hukum perdata dengan tuntutan keji. Sedangkan bank dengan konsep Islam akan berbagi keuntungan dan kerugian dengan pengusaha. Kemungkinan kecil mengalami kerugian karena kondisi investasi yang sehat, berupa pandangan bisnis yang jeli dan pengalaman di dalam pengelolaan dana. Pengusaha menjadi mitra usaha bank tidak semata-mata dibebani dengan pembayaran bunga tetap, sebagai akibat dari hubungan ini derap langkah kemajuan ekonomi akan berlanjut itulah menurut pandangan Dr. A. I Qureisi dalam bukunya "*Islam and The Theory of Interest*".

Dengan sistem bunga secara tidak langsung bank akan memperburuk masalah pengangguran. Pemilik modal akan enggan menginvestasikan modalnya apabila laba yang diperoleh nanti lebih kecil dari bunga yang ditawarkan oleh bank, meskipun proyek tersebut ditawarkan oleh bank, meskipun proyek tersebut sangat berguna bagi masyarakat untuk memperluas lapangan kerjam sehingga dalam hal ini sumber daya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan kesempatan kerja akan menjadi lebih kecil, tetapi dalam sistem Islam tidak ada gagasan bungantetap sebelumnya sehingga diharapkan sumber daya dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk mengatasi masalah pengangguran.

Bank dengan sistem bunga membebani bunga pada para debitor terlepas dari keuntungan dan kerugian para pengusaha. Terlihat dalam sistem kapitalis terdapat usaha yang terkoordinasi untuk mengurus kepentingan para konglomerat bermodal, sehingga akan memperlebar jurang pemisah antara masyarakat. Ekonomi Islam bahkan sebaliknya berusaha mencapai pemerataan ekonomi dalam negara dengan mengenakan zakat pada dana surplus. Zakat *maal* dikenal dalam Islam harus dibayar oleh orang-orang kaya untuk kesejahteraan umum bangsa secara keseluruhan.

3. Islamic Banking Tidak Mengenal *Negative Spread*

Negativ spread adalah suatu kondisi akibat tingginya tingkat bunga dan atau *cost of funds*, sedangkan di lain pihak bunga pinjaman tidak mungkin dinaikkan karena lesunya dunia usaha, sehingga selisih bunga tabungan nasabah dengan bunga kredit yang disalurkan ke debitor yang merupakan pendapatan bank tidak akan pernah diperoleh, bahkan negatif. Masalah *Negative Spread* adalah salah satu masalah dari sekian masalah yang dihadapi bank konvensional kita pada saat terjadi krisis meoneter, disamping masalah *non performing loan* (NPL), *Legal Lending Limit* (3-L), langkahnya likuiditas sebagai dampak berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Pada akhirnya banyak punya masalah dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Negative Spread terjadi di saat bank mengalami kesulitan likuiditas, perang bunga terjadi, bunga melambung tinggi, penarikan tabungan terjadi besar-besaran sebagai akibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Pada sisi lain bank harus menanggung *cost of funds* cukup tinggi dan pendapatan utama bank dari hasil bunga kredit yang disalurkan tidak mencukupi lagi diakibatkan sektor riil tengah mengalami kelesuan. Konsep bank operasional mencari untung, dalam kondisi yang demikian sektor riil yang banyak diharapkan masyarakat tidak akan disentuh lagi. Bank akan beroperasi di pasar uang, transaksi antar bank baik ditanamkan dalam bentuk SBI maupun transaksi valuta asing atau valas. Dengan demikian peran bank telah berubah dari yang diharapkan banyak orang.

Masalah yang demikian yang diharapi oleh bank konvensional pada umumnya terjadi karena operasional bank dengan konsep dasar bunga

yang dalam kenyataannya keduanya saling eksploitasi. Dalam konteks permasalahan seperti ini para pemodal, kreditor mengeksploitasi bank. Kreditor harus mendapatkan bunga tetap dari bank tanpa melihat kondisi bank yang tengah mengalami kesulitan likuiditas.

Dalam *Islamic Banking* kondisi demikian yang saling eksploitasi tidak akan ditemukan. Dengan konsep sistem operasional bank bagi hasil akan terjadi hubungan antara bank dengan nasabah atau kreditor dalam bentuk hubungan kemitraan, kalau ada untung dibagi dengan adil sesuai dengan kesepakatan kalau terjadi rugi juga ditanggung bersama.

SISTEM BAGI HASIL BANK SYARIAH

Sistem-sistem bagi hasil Bank Syariah yang menjadi dasar perhitungan mendistribusikan pendapatan yang diperoleh bank atau *mudlorib* pada nasabah dan bank sendiri, yang ditawarkan Bank Syariah bermacam-macam, tergantung sistem dasar yang digunakan, menggunakan sistem *profit sharing* atau sistem *revenue sharing*. Masing-masing sistem akan mempengaruhi besar kecilnya pembagian pendapatan yang akan diterima baik oleh bank maupun nasabah. Rasio pembagian ditentukan oleh pihak bank tapi masih terbuka kesempatan untuk tawar menawar dalam taraf kewajaran.

Pada Bank IFI Syariah ada sistem *wadiah* (titipan), dan sistem *mudharabah*. Sistem *wadiah* bank tidak terikat oleh bagi hasil tertentu, kecuali sekedar bonus yang besarnya tidak ditentukan. Pada sistem *mudharabah* bank terikat oleh bagi hasil perjanjian awal, misalnya dengan bagi hasil 40 : 60, 40 % untuk pihak bank dan 60 % untuk penabung. Pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) juga berlaku tidak jauh berbeda dengan Bank IFI Syariah. Bagi investor atau *shohibul maal* menabung uang di BMI akan mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai perjanjian, misalnya 80 : 20, 80 % untuk penabung.

Pengusaha yang ingin mendapatkan kredit di Bank Syariah juga ditawarkan nisbah bagi hasil yang bervariasi. Pada Bank IFI Syariah ditawarkan sistem *murabahah* dan sistem *mudarabah*. Sistem *murabahah* adalah sistem yang ada hubungannya dengan jual beli. Nasabah yang membutuhkan suatu barang bank akan memberikan modal seharga barang yang dibutuhkan oleh nasabah ditambah margin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedang pada sistem *mudharabah* berkaitan investasi di sektor riil. Pengusaha atau *mudlorib* yang akan membuka usaha bank akan menyediakan dana secukupnya. Investasi akan menghasilkan keuntungan, keuntungan akan dibagikan dengan pembagian hasil 15 : 85, 15 % untuk pihak bank dan 85 % untuk pihak pengelola.

Pada Bank Syariah Mandiri dikenal dua sistem bagi hasil bagi nasabah yang membutuhkan dana, yaitu sistem *Al Mudlarabah* dan *Al Musyarakah*. *Al Mudlarabah* dana diperuntukkan pembayaran proyek-proyek baik jangka pendek maupun jangka panjang. Bank sebagai *shohibul maal* yang menyediakan dana dan nasabah sebagai *mudlorib*. Dana disediakan secara keseluruhan oleh pihak bank, dan bila mendapat keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, apabila proyek rugi bukan disebabkan oleh

mudlorib maka pihak bank juga menanggung kerugian. Pada sistem *Al Musyakaroh* nasabah memiliki sebagian modal dan bank menyediakan kekurangan dana yang diperlukan untuk suatu proyek. Pada sistem ini berlaku kaidah *share*, apabila proyek mendapat keuntungan di bagi menurut kesepakatan dan apabila proyek rugi dibagi berdasarkan porsi modal masing- masing.

Selain sistem pembayaran dengan sistem bagi hasil Bank Syariah juga menyediakan sistem pembiayaan yang lain. Sistem itu meliputi sistem jual beli dan sistem sewa. Sistem jual beli meliputi *Bai'al Murabahah* untuk pembelian barang-barang investasi, *Bai'as Salam* untuk pembiayaan jangka pendek seperti pada sektor pertanian, perkebunandan peternakan dan sistem *Bai'as Istishna* untuk pembiayaan konstruksi dan barang-barang manufaktur jangka pendek.

Masalah resiko bisnis Bank Syariah mengacu pada konsep *credit risk* bukan *business risk*. Jaminan risiko melihat secara keseluruhan, untuk memastikan pengusaha tidak keluar dari akad. Kegagalan usaha yang disebabkan oleh suatu kondisi yang tidak dapat terhindarkan (*force majeure*), bank akan membuat suatu peninjauan kembali yang berbeda dan akan dilakukan penghitungan lagi secara teliti. Berkaitan denganjaniman kerugian ini lebih idealnya konsep pembagian dengan *profit sharing*, permasalahan yang timbul *shohibul maal* sulit mengontrol *mudlorib* dalam pengelolaan dananya.

Bank Syariah berdiri karena konsep moralitas agama yang syarat dengan nuansa kepercayaan dan moralitas yang tinggi, maka dasar opeasionalnya juga atas dasar kepercayaan dan moralitas yang tingg. Memandang kondisi masyarakat yang heterogen baik motivasi maupun integritasnya untuk menjamin kelangsungan usaha suatu Bank Syariah tetap bersikap hati-hati. Pengawasan dan keamanan mutlak dilaksanakan, pengawasan dan pengamanan dirancang dalam bentuk perlindungan hukum dan sumber investasi, yaitu penegakkan hukum dan sumber investasi, yaitu penegakkan hukum yang keras terhadap pihak nasabah ataupun pihak manajemen sendiri yang melakukan kejahatan keuangan atau korupsi dan persyaratan agunan diberlakukan untuk menghindarkan iktikad buruk nasabah.

METODE PERHITUNGAN BAGI HASIL

Bank Syariah mengemas layanan tabungan dan deposito dalam berbagai produk. Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk tabungan yang dikelola dengan prinsip *Mudlarobah al muthaqah* dengan sistem bagi hasil 43,48 % untuk nasabah dan 56,25 % untuk bank. Deposito yang dikelola dengan prinsip yang sama dengan sistem bagi hasil 47,83 % untuk nasabah dan 52,17 % untuk bank, pembagian tersebut untuk deposito jangka waktu enam dan duabelas bulan dengan pola bagi hasil 52,18 % untuk nasabah dan 47,82 % untuk bank.

Rumus yang digunakan untuk menghitung hasil investasi yang diperoleh nasabah adalah :

Saldo rata-rata yang dimiliki nasabah di bagi total saldo rata-rata dikalikan pendapatan yang didistribusikan dikalikan lagi dengan nisbah presentase bagi hasil untuk nasabah. Jika diformulasikan dalam suatu rumus sebagai berikut, jika :

Pn = Pendapatan nasabah
 \underline{Y} = Pendapatan bank yang didistribusikan
 \underline{X} = Rata-rata saldo tabungan nasabah
 ΣX = Jumlah X1, X2, X3
 b = Nisbah

Maka =

$$Pn = \frac{X}{\Sigma X} \times Y \times b$$

$$Pn = \frac{1.500.000}{100.000.000} \times 25.000.000 \times 47,68 \%$$

$$Pn = \text{Rp. } 179.475$$

Perhitungan untuk deposito pun hampir sama, yaitu jumlah dana yang didepositokan dibagi total deposito bank dikalikan lagi dengan presentase bagi hasil untuk nasabah. Yang dapat diformulasikan sebagai berikut :

Pn = Pendapatan nasabah
 \underline{Y} = Pendapatan bank yang didistribusikan
 \underline{X} = Rata-rata saldo tabungan nasabah
 ΣX = Jumlah X1, X2, X3
 b = Nisbah

bila diketahui :

\underline{Y} = 100.000.000
 \underline{X} = 5.000.000 (jangka waktu 6 bulan)
 ΣX = 750.000.000
 b = 52,18 %

maka pendapatan deposito sebesar :

$$Pn = \frac{5}{750} \times 100.000.000 \times 52,18 \%$$

$$Pn = \text{Rp. } 347.867$$

Bank Syariah memberikan presentase dan rumus perhitungan bagi hasil berbeda. Untuk deposito yang berjangka waktu 1, 2, 6 dan 12 bulan di Bank Muamalat dengan nilai Rp. 1 juta persentase bagi hasil untuk nasabah 60 %. Nilai deposito Rp. 2 juta ke atas persentase bagi hasil nasabah berbeda-beda tergantung masanya.

Bank IFI Syariah mengenalkan produk tabungan bernama Sigma (Simpanan Ganda Manfaat) dan Delta (Deposito Multiinvestasi) untuk deposito berjangka. Bagi hasil untuk Sigma 55 % untuk nasabah dan 45 % untuk bank. Adapun Delta deposito jangka waktu 1 bulan bagi hasil untuk deposan 57 %, jangka waktu 3 bulan bagi hasil 60 %, 6 bulan 58 % dan 12 bulan 57 % untuk nasabah.

KENDALA BANK SYARIAH

1. Minimnya Informasi Bank Syariah

Masyarakat masih banyak memiliki persepsi yang salah tentang bank syariah. Secara visual dan analogis masih banyak masyarakat yang menafsirkan bank syariah adalah bank konvensional pada umumnya yang menggunakan dasar pembagian hasil di dalam mendistribusikan pendapatan yang diperoleh bank. Persepsi yang kurang tepat lagi bank syariah dianggap sebagai bank yang sifatnya bank sektarian sehingga segala transaksi dan operasionalnya diperuntukkan golongan umat agama tertentu, yang seakan-akan tertutup mengadakan transaksi dengan golongan umat yang lain.

Beberapa anggapan atau persepsi yang tidak benar dari beberapa masyarakat dapat dipahami karena masih minimnya informasi dan pemahaman tentang Bank Syariah. Masih minimnya literatur, referensi dan karya tulis yang lain menyebabkan terbatasnya sosialisasi tentang informasi dan pemahaman bank syariah. Informasi dan pemahaman bank syariah yang masih terbatas disebabkan pula masih langkanya universitas atau lembaga pendidikan di negara kita yang menyediakan kurikulum ekonomi dan perbankan syariah, terlebih untuk mencari lembaga pendidikan tinggi yang memiliki *Islamic Economic Research Center* masih jauh dari harapan.

2. Sumber Daya Manusia Masih Terbatas

Indonesia dewasa ini bahkan di tingkat global dirasakan masih langka bankir yang memiliki keahlian operasional bank syariah. Bahkan para bankir yang telah mengikuti berbagai kursus dan pelatihan dalam praktiknya masih merasakan keterbatasan pengetahuan tentang aplikasi model penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa dari Bank Syariah.

Perbankan syariah menuju abad mendatang di era globalisasi harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai daya saing yang andal. Bank Syariah memerlukan SDM yang memiliki kemampuan dua

sisi yang meliputi ketrampilan pengelolaan operasional dan pengetahuan syariah termasuk akhlak dan moral dengan integritas yang tinggi.

Persyaratan SDM Bank Syariah mendatang harus memenuhi STAF merupakan kependekan dari *Shidiq* artinya SDM bank syariah harus jujur dan pintar. Jujur dan pintas di dalam melaksanakan tugas operasional bank sehari-hari, *Tabligh* yang berarti menyampaikan dan menyebarkan kebaikan, berani menyatakan dan menyampaikan kebaikan ataupun mengatakan dan mencegah kemungkaran. *Amanah* berarti dapat dipercaya. Memegang teguh amanah dan kepercayaan yang telah dipercayakan pimpinan kepadanya. *Fathonah* yang artinya pandai dan memiliki kemampuan yang andal terhadap tugasnya. Bagi otoritas pengawas persyaratan SDM Bank Syariah yang dirumuskan dalam STAD ini secara eksplisit dan implisit harus ditetapkan dalam berbagai ketentuan dan petunjuk otoritas pengawas.

3. Jaringan dan Kantor Cabang yang Terbatas

Jaringan dan kantor cabang Bank Syariah di Indonesia masih jauh dari jumlah jaringan dan kantor cabang yang dimiliki bank konvensional. Tersedianya fasilitas untuk dapat melayani nasabah yang akan bertransaksi dengan bank masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Bank Syariah yang ada di Indonesia terdapat satu bank umum dan 78 BPR perkembangan perbankan syariah ini dibandingkan dengan total volume usaha dan jumlah perbankan nasional secara keseluruhan relatif masih sangat kecil yaitu di bawah 1 % sehingga peranannya terhadap ekonomi makro belum signifikan. Kurangnya volume usaha dan jaringan kantor yang sangat kecil tersebut merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan perbankan syariah sebagaimana yang telah diindikasikan oleh M. Umer Chapra sehingga mempengaruhi kemampuan bank untuk melakukan pelatihan yang memadai, penelitian pasar, pengembangan produk dan pengembangan teknologi. Kondisi yang masih serba terbatas tersebut akan mempengaruhi pada akademisi maupun praktisi untuk melakukan kegiatan penelitian yang terbukti dengan masih sangat terbatasnya literatur maupun keterlibatan para pakar dalam pengembangan Bank Syariah.

Termasuk dalam hal ini keterbatasan bank syariah di dalam taraf pengembangan adalah masih terbatasnya sistem informasi. Teknologi sistem informasi yang tepat guna akan menjadikan bank beroperasi lebih efisien seperti di beberapa negara kaya minyak di Timur Tengah seperti Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, Qatar. Kecanggihan sistem informasi bank syariah sangat menonjol, sehingga mampu menyediakan data dan pelayanan jasa kepada masyarakat melalui produk-produk bank yang modern seperti *phone banking*, *smart card* dan *investment product*.

4. Penerapan Standar Tingkat Kesehatan Perbankan

Masalah standar laporan keuangan perbankan syariah yang dituntut menyajikan laporan keuangan sebagai lembaga mencari untung juga terkait dengan laporan keuangan bank yang fungsinya sebagai fungsi sosial. Hal ini berkaitan dengan konsep dasar usaha perbankan syariah di samping mempunyai konsep investasi juga berkonsep pada norma moral atau sosial. Memperhatikan dasar keadilan dan dasar kebenaran maka konsep Islam dalam pencatatan keuangan tetap mengacu pada konsep dasar laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, adil dan dapat diperbandingkan. Dalam laporan keuangan ini bank syariah dapat berpedoman kepada standar akuntansi lembaga keuangan Organisasi Akuntansi dan Auditing bagi lembaga keuangan Islam atau AAQIFI yang berkedudukan di Bahrain. Masalahnya sekarang Bank Sentral sebagai otoritas pengawas harus mengadakan pengawasan terhadap kegiatan bank syariah. Dalam tugasnya otoritas pengawas harus mengadakan pengawasan terhadap kegiatan bank syariah. Dalam tugasnya otoritas pengawas mutlak memerlukan piranti pengaturan dalam bentuk standar. Standar pengukuran kinerja atau tingkat kesehatan perbankan seperti standar CAMEL, KPMM (Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum) atau CAR, PDN (Posisi Devisa Neto), BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan NPTS (Nisbah Pembiayaan terhadap Simpanan) yang telah diterapkan pada sistem perbankan konvensional yang kita kenal selama ini. Dengan beroperasinya bank syariah timbul pertanyaan apakah standar CAMEL dan prinsip atau ketentuan kehati-hatian atau *prudential banking* tersebut dapat diterapkan pada sistem perbankan syariah yang mempunyai sistem konsep yang berbeda dalam operasionalnya dengan bank konvensional.

Penerapan *prudential banking* pada bank syariah ini telah lama menjadi isu pakar perbankan. *Working paper IMF* (Maret 1998) *Banking : Issues in prudential regulation and supervision*, menyatakan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada bank syariah dapat menggunakan referensi standar *Bank Committee on Banking Supervision* (BIS). Seperti yang diterapkan pada bank konvensional. Namun standar BIS tidak dapat sepenuhnya diadopsi dalam perbankan syariah karena terdapat kendala yaitu adanya perbedaan penerapan prinsip syariah di tiap-tiap negara muslim. Perbedaan derajat penerapan prinsip syariah dalam lembaga atau instrumen perekonomian seperti misalnya Iran dengan Islam. Konservatif dan Malaysia dengan Islam Liberal.

SIMPULAN

Secara hukum Bank Syariah di Indonesia sudah mendapat legitimasi hukum yang kuat dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan dan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Bank Indonesia mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syariah.

Berdirinya Bank Syariah merupakan salah satu solusi umat muslim keluar dari transaksi dan bisnis riba seperti bank konvensional pada umumnya yang dasar operasionalnya menggunakan konsep dasar bunga. Dasar transaksi bunga yang hukumnya sudah jelas dinyatakan oleh MUI adalah *haram*.

Peluang Bank Syariah untuk maju dan berkembang masih besar, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim dan pada kenyataannya pasar yang diraih oleh bank syariah masih kecil dan belum digali,. Masih ada kesempatan besar untuk menggali potensi pangsa pasar di Indonesia.

Pada kenyataannya bank syariaiah akan lebih rentan terhadap krisis atau guncangan yang terjadi. Dengan dasar operasional bagi hasil bukan atas dasar bunga, bank syariah tidak akan menghadapi masalah *negative spread* seperti yang dihadapi oleh bank konvensional kebanyakan, yang menggunakan dasar operasional bunga.

Sistem bagi hasil yang dimiliki bank syariah akan mendorong sistem perekonomian yang berkeadilan. Dengan sistem bagi hasil akan mendorong pemanfaatan sumber daya secara maksimal, pada akhirnya menggairahkan sektor riil yang banyak diharapkan memberi peluang kesempatan kerja.

Bank Syariah dengan kemauan pemerintah yang didukung dengan lingkungan yang kondusif yaitu aparaturnya yang bersih dan berwibawa bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sosialisasi tentang pengertian dan pemahaman mengenai bank syariah yang benar yang diikuti pula dengan keterlibatan para pakar ekonomi dan perbankan untuk mengkaji dan megnadakan penelitian untuk pengembangan bank syariah. didukung pula oleh SDM dan pelatihan dan perluasan jaringan pelayanan berupa kanbtor cabang dan kecanggihan teknologi informasi Bank Syariah akan tumbuh dan berkembang sejajar dengan bank konvensional lainnya, bahkan akan lebih besar merebut pangsa pasar perbankan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amriel Arief, 2005. Kebijakan Bank Indonesia Terhadap Perkembangan Bank Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No. 1, Maret 2005. 1 – 9.

Imam Ghozali, 2005. Metodologi dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3 No. 1, Maret 2005. 86 – 91

Sri Sudarmiyati. 2004. Bank Syariah Sebelum dan Sesudah Fatwa MUI Tentang Haramnya Riba. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 No. 2, September 2005. 121 - 133